












# Kemenkes RSPON Mahar Mardjono


Nomor SOP	: OT.02.02/D.XXIII/1398/2025
Tanggal Pembuatan	: 15 November 2024
Revisi Ke	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 15 November 2024
Disahkan Oleh	Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  \${ttd2}  <b>dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS</b>
<b>NAMA</b>	<b>: PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI SOP</b>

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyebaran informasi
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Mengetahui tugas dan fungsi Unit Kerja 2. Mampu merencanakan kegiatan
3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.	3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi 4. Memiliki kemampuan penataan arsip
4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/9988/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
1. SOP Permohonan Pengelolaan Informasi	1. Komputer yang dilengkapi program kerja 2. Pedoman Pelayanan Informasi 3. Alat Tulis Kantor
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>
Apabila SOP Pengujian Tentang Konsekuensi ini tidak disusun, maka akan timbul kesalahan informasi dan kekeliruan tentang batas informasi yang boleh di sebar oleh pelaksana di rumah sakit kepada masyarakat, dan akan membahayakan citra rumah sakit.	Dokumen SOP, Data Informasi serta akan di rekapitulasi dan di upload oleh Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

**Pengujian Konsekuensi**

	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	Staf PPID	Koordinator Informasi	Koordinator PPID	PPID Pembantu	PPID Pelaksana	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi dokumen informasi publik yang didalamnya memuat informasi yang di kecualikan								Daftar usulan informasi yang akan di kecualikan	1 Hari	Draft Informasi yang dikecualikan	
2.	Mencatat informasi yang akan di kecualikan								Nota Dinas	1 Jam	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3.	Mengidentifikasi informasi yang akan di kecualikan secara jelas dan terang									1 Hari	Rekap peraturan perundang-undangan	
4.	Menganalisis peraturan perundang-undangan yang di jadikan dasar pengecualikan								Undangan Konsekuensi	3 Hari	Draft lembar uji konsekuensi	
												

5.	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka								<i>Draft Lembar Uji Konsekuensi</i>	1 Hari	Lembar uji konsekuensi	
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka								<i>Draft Lembar Uji Konsekuensi</i>	1 Hari	Lembar Uji konsekuensi	
6	Menetapkan informasi yang di kecualkan								<i>Draft Penetapan Klasifikasi informasi yang akan dikecualkan</i>	3 hari	Surat penetapan klasifikasi informasi yang akan dikecualkan	Apabila di tolak dari PPID Utama makan akan kembali ke PPID pelaksana

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta  <b>“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”</b>	Nomor Dokumen	OT.02.02/D.XXIII/1398/2025
		Tanggal Efektif	15 November 2024
		Halaman	2

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :

Tanggal : 11 November 2024  Penambahan dokumen

Nama : Prapti Widyaningsih, S.H, M.H Perubahan dokumen

Unit Kerja : Tim Kerja Hukum dan Humas Penambahan dokumen

*Beri tanda V pada kotak yang diperlukan*

(SIGN PEMOHON)



**Prapti Widyaningsih, SH., M.H**

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Hukum	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1.	OT.02.02/D.XXIII/1398/2025	-	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/9988/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	-	1. Pendetangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Direktur Teknis adalah Direktur Layanan Operasional 3. Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat 4. Supervisor Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat